

Problematika Waktu Tunggu Hukuman Mati di Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang dan Hak Asasi Manusia

*Ananda Fajar Subakhti dan Ilham Kurniawan Dartias

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hmaniora Universitas Baiturrahim

*Correspondence author : anandafajars59@gmail.com

Abstract. *The large number of death row inmates in Indonesia who are awaiting execution has raised significant public concern. This concern arises from the perception that the prolonged delay in carrying out death sentences is inconsistent with the principles of human rights. Individuals who have been lawfully sentenced to death by a final and binding court judgment are also required to endure prolonged imprisonment while awaiting execution. Consequently, death row inmates are perceived as serving two forms of punishment simultaneously: imprisonment and capital punishment. In practice, the phenomenon of the death row waiting period extends beyond the time required for the exhaustion of legal remedies and/or the submission of petitions for presidential clemency. Rather, the prolonged waiting period has evolved into a distinct form of punishment for death row inmates. During this period, inmates frequently experience inhumane treatment resulting from overcrowded correctional facilities and the State's failure to adequately guarantee their fundamental rights. The State's omission in providing basic necessities, maintaining correctional institutions within reasonable capacity, preventing ill-treatment, safeguarding the physical and mental health of inmates, and ensuring legal certainty regarding the timing of executions—often allowing inmates to remain on death row for decades—places such individuals in conditions that are incompatible with the principles of humanity and human dignity. Accordingly, this study seeks to contribute to a better understanding of the phenomenon of the death row waiting period in Indonesia and to examine the appropriate responses expected from both the Executive and the Legislature in order to prevent prolonged uncertainty for inmates awaiting the execution of capital punishment.*

Keywords: *Capital Punishment, Death Row Waiting Period, Human Rights, Legal Certainty.*

Abstrak. Banyaknya kasus terpidana mati di Indonesia yang sedang menunggu untuk dieksekusi menimbulkan keresahan. Hal ini disebabkan banyak masyarakat yang menganggap bahwasanya lamanya masa tunggu yang diterima oleh terpidana mati tersebut bertentangan dengan Hak Asasi Manusia karena seseorang yang telah dijatuhi hukuman mati yang putusannya telah ditetapkan oleh Hakim juga merasakan dinginnya dibalik jeruji besi, artinya terpidana mati menjalani 2 (dua) hukuman sekaligus yaitu Penjara dan Hukuman Mati. Deret tunggu eksekusi mati pada kenyataannya bukan hanya menjadi masa tunggu terpidana mati dalam proses pengajuan upaya hukum dan/atau permohonan grasi ke Presiden, deret tunggu juga menjadi bentuk penghukuman tersendiri bagi para terpidana mati. Terpidana mati di dalam deret tunggu sering kali mengalami perlakuan buruk yang tidak manusiawi akibat kondisi lapas yang over kapasitas dan kurangnya penjaminan hak dasar bagi mereka yang dalam deret tunggu. Kealpaan Negara dalam pemenuhan kebutuhan dasar terpidana mati di dalam deret tunggu, menyediakan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang dalam kapasitas wajar, perlakuan buruk sampai terbelengainya kesehatan fisik dan mental, hingga membiarkan waktu deret tunggu yang tak menentu berpuluh-puluh tahun, menempatkan terpidana mati di dalam posisi yang tidak manusiawi. Atas dasar itu, kajian ini diharapkan menjadi kontribusi dalam memberikan pemahaman apakah Fenomena Deret Tunggu itu bagi terpidana mati yang ada di Indonesia dan tanggapan seperti apa yang diharapkan dari pihak pemerintah baik eksekutif maupun legislatif untuk bisa mencegah Fenomena Deret Tunggu bagi terpidana dalam deret tunggu eksekusi mati.

Kata kunci : Hukuman Mati, Waktu Tunggu, Hak Asasi Manusia, Kepastian Hukum

PENDAHULUAN

Laporan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mengenai pelaksanaan pidana mati di Indonesia 2019 mengungkapkan masih banyaknya penjatihan pidana mati dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, dalam kurun waktu Oktober 2018 - Oktober 2019 ada 80 orang dituntut pidana mati di Indonesia, 65 di antaranya diputus pidana mati oleh pengadilan tingkat pertama. Sampai April 2020 terdapat 60 terpidana mati yang sudah ada dalam masa tunggu lebih dari 10 tahun. Mereka dapat dianggap sebagai orang-orang yang dirugikan karena menjalani hukuman dua kali, pidana mati itu sendiri dan pidana penjara tanpa kepastian yang dipenuhi dengan ketakutan. Mereka dapat menunggu dalam deret tunggu tanpa ada kejelasan eksekusi dan hidup dalam ketakutan selama bertahun-tahun.

Indonesia menganut sistem hukum civil law mempunyai kekuatan mengikat karena diwujudkan dalam peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematis di dalam kodifikasi.¹ Karakteristik dasar ini dianut mengingat bahwa nilai utama yang merupakan tujuan hukum yaitu kepastian hukum. Hukuman mati di Indonesia merupakan hukum positif di Indonesia hingga saat ini, pelaksanaan hukuman mati telah berlangsung puluhan tahun dari zaman kerajaan, kolonial, awal kemerdekaan, reformasi hingga saat ini meskipun hukum telah melalui

¹ Peter Mahmud Marzuki. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana, Cet. Ke-10, 2017. Hlm. 30.

perkembangan zaman yang semakin modern.

Hukuman mati tetap eksis hingga kini karena dinilai menjadi hukuman yang paling memberikan efek jera bagi pelaku-pelaku kejahatan di Indonesia, banyak aturan yang mengatur tentang hukuman mati di Indonesia seperti Pembunuhan berencana, tindak pidana narkoba, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, dan masih banyak lagi. Hukuman mati adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat terhadap seseorang akibat perbuatannya, hukuman mati yang masih diberlakukan di Indonesia menimbulkan perdebatan dari berbagai elemen masyarakat.² Perdebatan tersebut membagi dua pihak ke dalam kelompok pro hukuman mati (retentionis) dan kelompok kontra hukuman mati (abolitionis).³ Pihak yang menentang hukuman mati memandang bahwa penjatuhan pidana mati sangat tidak sesuai dengan Konstitusi Indonesia yang menjamin hak hidup setiap orang.

Pidana mati dari tahun ke tahun hanya mengalami perubahan namun tidak secara menyeluruh, artinya permasalahan yang dari dulu hingga sekarang masih belum terpecahkan, masalah tersebut adalah jangka waktu kapan di eksekusi mati.⁴ Dari beberapa kasus di Indonesia banyak terpidana mati yang menunggu waktu eksekusi menjadi terkesan lama tanpa adanya kepastian kapan hukuman tersebut akan dilaksanakan.

Secara tidak langsung terpidana dijatuhkan dua hukuman sekaligus yaitu pidana penjara saat menunggu waktu eksekusi dan juga pidana mati. Awalnya hukuman mati dianggap sebagai hukuman yang akan memberikan efek jera, namun semakin lama semakin pula hukuman mati dianggap menyiksa seseorang secara mental karena menjalani 2 hukuman di waktu yang bersamaan.

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk dilakukan pembinaan terhadap terpidana yang telah dijatuhkan hukumannya⁵ dalam kasus hukuman mati sendiri terpidana tetap dimasukkan kedalam Lapas dan diperlakukan sama seperti terpidana lain, padahal tujuan Lapas itu sendiri adalah membina masyarakat agar setelah keluar dari tempat tersebut menjadi lebih baik, sedangkan terpidana mati tidak akan keluar dari lapas tersebut setelahnya.

Eksekusi pidana mati, seharusnya tidak berlarut-larut dan begitu mendapatkan kepastian hukum yang adil harus segera di eksekusi. Bila melihat dalam Pasal 197 ayat (3) Kitab Undang-Undang Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) dinyatakan “putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan undang-undang ini.” Ketentuan tersebut sejalan dengan asas fiat justitia yang bermakna bahwa putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harus segera dilaksanakan.

Tidak adanya jaminan yang jelas dalam masa deret tunggu dipandang sebagai bentuk pelanggaran dari sudut pandang HAM, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak dasar di dalam deret tunggu eksekusi mati⁶ Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk Penyiksaan, dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat (Pelapor Khusus PBB) periode 2010 - 2016, Juan Mendez, dalam Sidang Umum PBB tahun 2012 menyatakan bahwa pidana mati dapat menjadi salah satu bentuk penyiksaan.⁷ Terlepas dari adanya kemungkinan terpidana mati mendapatkan komutasi hukuman, situasi kesehatan mental dan fisik dalam deret tunggu eksekusi mati itu sendiri sudah sering dinilai akan berdampak buruk dan dapat menjadi suatu bentuk penyiksaan.

Proses masa tunggu hukuman mati harus diatur secara jelas agar terciptanya kepastian hukum terhadap pelaku tindak kejahatan yang telah di vonis mati, terpidana mati biasanya tetap menjalankan hukuman penjara selama bertahun-tahun tanpa adanya kepastian kapan waktunya akan eksekusi. Jika terpidana mati dibiarkan tanpa kepastian dalam masa tenggang waktu yang lama, sesungguhnya ia juga mengalami penganiayaan rohani, penyiksaan psikis dan penggerusan mental. Konsekuensinya, hukuman mati akan kehilangan sifat menakutkan (deterrent). Sebab pidana yang tidak dijalankan dengan segera, jelas akan memberikan kesan yang keliru bagi para calon penjahat atau pelaku yang kemungkinan akan mendapat ganjaran pidana yang sama.⁸ Selain itu dampak lain dari ketidakpastian masa tunggu eksekusi bagi korban dan masyarakat yang merasakan tidak terpenuhinya keadilan, bahkan dapat memunculkan kegagalan tujuan pemidanaan utamanya dari segi prevensi umum.

Hukum pelaksanaan pidana Indonesia in casu hukum pidana mati tidak mengatur secara pasti tentang waktu

² Thadeus Matagang. Eksistensi Hukuman Mati Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. Lex Et Societatis, 2017. Hlm 7.

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

⁵ M Iqbal Fahmi, [Lapas "Super Maximum Security" Dibangun di Nusakambangan untuk Napi Kelas Kakap](#) diakses 10 Februari 2026.

⁶ Sufmi Dasco Ahmad, E setiadi, dan Trisna Dewi, R, 2021. Eksistensi Hukuman Mati Antara Realita Dan Desiderata. PT Refika Aditama. Bandung. Hlm 56.

⁷ Patrick Hudson. *Does the Death Row Phenomenon Violate a Prisoner's Human Rights Under Internasional Law*. 2000. Jurnal. Hlm 83.

⁸ Andre Budiman Adighama Dan Meidina Rahmawati. Fenomena Deret Tunggu Terpidana Mati Di Indonesia. Institute For Criminal Justice Reform (ICJR). Jakarta. Hlm 3.

pelaksanaan eksekusi mati terhitung dari vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim hingga hari pelaksanaan. Kapan terpidana akan dieksekusi sepenuhnya bergantung dari kebijakan jaksa selaku pelaksana putusan hakim. Hal itu tidak seharusnya tidak diatur demikian karena dalam diskursus ilmu hukum pada umumnya, seharusnya hukum mengatur memberikan kepastian hukum tidak hanya dari segi hukum materiil. Hukum pidana materiil merupakan ilmu hukum yang memuat aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan yang dapat dipidana, aturan yang memuat syarat-syarat sehingga dapat menghasilkan pidana dan ketentuan mengenai pidana yang dapat dijatuhkan.⁹ Hukum pidana materiil merupakan ilmu hukum yang memuat aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan yang dapat dipidana, aturan yang memuat syarat-syarat sehingga dapat menghasilkan pidana dan ketentuan mengenai pidana yang dapat dijatuhkan.

METODE

Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi yuridis normatif, yang berarti analisis hukum normatif dengan mengumpulkan peraturan terkait hukuman mati. Dengan melihat langsung bagaimana hukum diterapkan dan apa saja hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, tujuannya adalah untuk melihat sejauh mana aturan tentang hukuman mati ini bermasalah sehingga menimbulkan 2 (dua) pidana sekaligus bagi terdakwa yang telah divonis. Metode normative ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih masuk akal dan mendalam tentang efektifitas hukum dalam menelaah aturan demi aturan yang ada.

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum positif yang mengatur pelaksanaan pidana mati di Indonesia, khususnya mengenai problematika waktu tunggu eksekusi pidana mati. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin hukum, serta instrumen hak asasi manusia baik nasional maupun internasional untuk mengidentifikasi adanya kekosongan norma, konflik norma, maupun ketidakjelasan pengaturan mengenai batas waktu pelaksanaan eksekusi pidana mati. Analisis juga diarahkan pada penerapan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan serta kesesuaiannya dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini bertujuan untuk menemukan argumentasi hukum mengenai kedudukan fenomena deret tunggu (death row phenomenon) dalam sistem hukum Indonesia serta merumuskan konsep pengaturan yang mampu memberikan kepastian hukum tanpa mengabaikan penghormatan terhadap hak asasi manusia bagi terpidana mati.

Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penelitian, antara lain: Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyangkut dengan hukuman mati di Indonesia.

b. Sumber Data Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari dokumen-dokumen yang mendukung pemahaman terhadap bahan hukum primer, seperti: Buku dan jurnal akademik yang membahas hukuman mati sistem hukum pidana, Artikel ilmiah tentang penerapan hukuman mati di Indonesia dan Laporan penelitian terkait hukuman mati.

c. Sumber Data Tersier

Data tersier dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai bahan penunjang seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber-sumber dari *website* resmi lembaga terkait. Data ini digunakan sebagai pelengkap untuk membantu memahami istilah, konsep, dan informasi tambahan yang mendukung analisis penelitian.

⁹ Arief Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2005. Hlm. 77.

Teknik Pengumpulan Data

a. Kepustakaan

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) yang bertujuan untuk memperoleh bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.¹⁰ Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menelusuri bahan hukum primer, meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, serta putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan pidana mati. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder, berupa buku-buku ilmiah, jurnal hukum nasional dan internasional, hasil penelitian, serta doktrin para ahli¹¹ mengenai pidana mati, hak asasi manusia, kepastian hukum, dan *death row phenomenon*. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta sumber informasi elektronik yang kredibel digunakan untuk memperkuat pemahaman terhadap konsep dan istilah hukum yang dianalisis.

Kerangka Teori

Penelitian ini didasarkan pada landasan teoritis, yang menggabungkan berbagai teori yang relevan untuk melihat seberapa efektif pelaksanaan hukuman mati yang berhadapan dengan hukum di tingkat pengadilan. Penelitian ini menggunakan dua teori: Teori Hukuman Mati dan Teori Kepastian Hukum.

Teori Hukuman Mati dan Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia

Hukuman mati adalah hukuman terberat yang masih menjadi hukum positif di Indonesia hingga saat ini, hukuman mati merupakan salah satu bentuk hukuman tertua yang ada di dunia yang masih eksis di dunia hingga saat ini meskipun hukuman lain yang seumurannya telah dihapuskan atau dilarang keberadaannya.

Sejarah Panjang hukuman mati yang masih eksis di Indonesia sampai hari ini tetap menjadi perdebatan Panjang di berbagai kalangan, ada yang pro dan ada yang kontra dengan diberlakukannya hukuman mati tersebut, hukuman mati sendiri dijadikan sebagai Pidana pokok sesuai dengan Pasal 10 KUHP yang mengatur jenis-jenis Pidana salah satunya Pidana Mati.¹² Selain dari itu hukuman mati juga diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berada di luar KUHP, seperti UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Dalam penjelasan umum UU No. 31 Tahun 1999 dinyatakan bahwa ancaman pidana mati itu diadakan dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Hukuman mati juga diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ancaman pidana mati dalam UU Narkotika dirumuskan secara cermat dan hati-hati, tidak diancamkan kepada semua pidana narkotika, seperti kepada para penyalahguna dan pengguna. Hukuman mati hanya diancamkan kepada produsen dan pengedar secara gelap dan hanya untuk golongan I, seperti ganja dan heroin.

Pidana mati dalam UU tersebut juga disertai dengan ancaman pidana minimum, sehingga pidana mati hanya dapat dijatuhkan apabila terdapat bukti yang sangat kuat. Hukuman mati juga diatur dalam UU No. 31 Tahun 1964 tentang Ketentuan Pokok Tenaga Atom dalam Pasal 22 yang dimaksud dengan ketentuan ini membuka rahasia tenaga atom sedangkan pada pasal 23 ini menyangkut dengan kepentingan negara yang harus dilindungi maka pelanggaran atasnya diancam pidana berat.¹³ Ancaman pidana mati juga diatur dalam UU No. 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme. Kejahatan terorisme merupakan kejahatan berat yang tergolong dalam *extra-Ordinary Crime* atau kejahatan luar biasa dan dikategorikan juga sebagai kejahatan kemanusiaan (*Crime Against to Humanity*) sehingga pemberantasan dan penanggulangannya tentu berbeda dengan kejahatan-kejahatan biasa dengan menjatuhkan pidana mati pada pelaku tindak pidana terorisme, maka hal tersebut dapat memberikan efek jera di tengah masyarakat.¹⁴

Hukuman mati diberikan dalam rangka untuk menghukum pelaku kejahatan yang dianggap tidak bisa kembali ke masyarakat karena kejahatan yang mereka lakukan termasuk dalam kualifikasi kejahatan luar biasa.¹⁵ UU No. 21 (Prp) Tahun 1959 tentang Tidak Pidana Ekonomi, ketentuan ini juga mencantumkan hukuman mati dalam Pasal 1. Pada ketentuan ini delik ekonomi yang dilakukan dengan keadaan yang memperberat pidana yaitu dapat menimbulkan kekacauan di bidang perekonomian dalam masyarakat dapat dipidana mati. Pasal ini mengisyaratkan juga agar

¹⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Mandar Maju. Bandung. 2008. Hlm. 159.

¹¹ *Ibid*.

¹² Djernih Sitanggang, *Kepastian Hukum Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*. Pustaka Reka Cipta. Jakarta. 2018. Hlm 62.

¹³ *Ibid*. Hlm. 77.

¹⁴ *Loc Cit*. Andre Budiman Adighama Dan Meidina Rahmawati.

¹⁵ Zainal Abidin, *Menyelisik Keadilan yang Rentan: Hukuman Mati dan Penerapan Fair Trial di Indonesia*. Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform, 2019. Hlm 5.

penuntut umum dan hakim harus dapat menunjukan adanya keadaan itu dalam tuntutan atau dalam putusan hakim.

Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM yang mengisyaratkan bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia tidak bisa dipandang secara parsial tetapi harus dipandang secara komprehensif, bahwa perlindungan HAM tidak saja dilihat pada hak hidup individual atau pelaku kejahatan tetapi harus melihat juga hak asasi dari pada korban dan masyarakat pada umumnya atas kejahatan yang memberikan dampak yang luas kepada masyarakat. Olehnya itu, kehadiran UU Pengadilan HAM juga turut memberikan perlindungan untuk seluruh masyarakat pada umumnya dan bersifat preventif agar tidak terjadi pelanggaran atas hak hidup.¹⁶

Dengan demikian hukuman mati pada dasarnya sesuai dengan spirit UU No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Bahkan dalam pasal 36 dan pasal 37 UU Pengadilan HAM secara tegas mengakomodir hukuman mati artinya pidana mati tidak melanggar hak asasi manusia. Namun demikian, menurut UU ini penerapan hukuman mati tersebut hanya untuk beberapa jenis kejahatan yaitu kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan genosida yang dimaksud dalam UU ini berupa perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara tidak baik seluruh atau sebagiannya, memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok, memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain. Sedangkan kejahatan terhadap kemanusiaan berupa perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. UU tentang Peradilan Hak Asasi Manusia ini, oleh pembentuk UU jelas diorientasikan dalam kerangka perlindungan hak-hak hidup, dan tidak mampu menghindari bentuk hukuman mati, ketika dihadapkan oleh jenis kejahatan dengan efek yang ditimbulkan bisa menghancurkan peradaban manusia.

Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.

Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogisme dengan cara legal formal.¹⁷ Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku.

Kepastian hukum dalam hukuman mati didasarkan pada vonis yang telah dijatuhkan oleh hakim kepada terpidana semata-mata hanyalah hukuman mati, bukan malah menjalankan dua jenis pidana sekaligus dalam satu waktu. Disisi lain terpidana tersebut menjalani hukuman penjara dan disisi lainnya terpidana tersebut malah menunggu ketidakpastian kapan eksekusi mati akan dilakukan kepadanya,¹⁸ Pelaksanaan eksekusi pidana mati dijalankan menurut Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964 yaitu Penpres Nomor 2 Tahun 1964 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer. Di dalam peraturan pelaksana tidak pengaturan mengenai kapan batas waktu pelaksanaan eksekusi terpidana mati, baik yang tengah mengajukan upaya hukum maupun yang tidak mengajukan upaya hukum.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi. Dalam upaya pemenuhan hak permohonan grasi justru makin memperpanjang deret tunggu, karena tidak diketahui berapa lama waktu yang diperlukan untuk dikeluarkannya Keputusan Presiden yang berisi diterima atau ditolaknya permohonan grasi yang diajukan terpidana mati.¹⁹ Terpidana mati yang mengajukan upaya hukum atau permohonan grasi, proses eksekusinya tidak dapat

¹⁶ *Ibid.* Hlm. 6

¹⁷ Nursolihi Insani. *Penerapan Pidana Mati Sebagai Upaya Terakhir Dalam Usaha Untuk Mencapai Rasa Keadilan Dan Kepastian Hukum Di Dalam Masyarakat*. Jurnal Surya Kencana Satu Dinamika Masalah Hukum & Keadilan. 2015. Hlm 17.

¹⁸ Roni Efendi. *Konstitusionalitas Masa Tunggu Eksekusi Bagi Terpidana Mati dalam Sistem Pemidanaan*. Jurnal Konstitusi. Vol. 16. No. 2. 2019. Hlm. 5.

¹⁹ Olga Nadina. *Eksekusi Mati Terhadap Terpidana Mati Yang Sedang Dalam Proses Mengajukan Permohonan Grasi*. Jurist-Diction. 2(1). 275–291. 2019.

dilaksanakan sebelum adanya Keputusan Presiden tentang penolakan permohonan grasi yang kemudian telah diterima oleh terpidana mati.

Fenomena Deret Tunggu merupakan gagalnya perlindungan HAM dasar tahanan yang harus dihubungkan *case-by-case* basis kondisi terpidana mati di dalam Lapas, termasuk di dalamnya deret tunggu yang terlampaui lama. Artinya meskipun Fenomena Deret Tunggu tidak serta merta terjadi kepada terpidana mati yang menunggu eksekusi mati, namun lamanya masa tunggu dan kondisi tempat tahanan adalah faktor kunci yang harus diperhatikan.²⁰ Upaya pendisiplinan narapidana dalam Lapas juga kerap kali kejam, buruk dan sudah melanggar hak dasar tahanan, dan eksekusi mati bisa dilaksanakan dengan tidak bermartabat, akan tetapi itu belum bisa disebut Fenomena Deret Tunggu. Untuk bisa dikatakan adanya Fenomena Deret Tunggu, beberapa karakteristik harus dipenuhi, yaitu kombinasi antara masa deret tunggu yang terlampaui lama di dalam kondisi penahanan buruk dan akibatnya pada kondisi kesehatan fisik dan mental terpidana mati.

HASIL

Sejak tahun 2005 Indonesia telah mengesahkan *International Covenant on Civil and Political Rights* atau (ICCPR) yang berarti telah berkomitmen untuk menghormati hak-hak subjek hukum yang ada di dalam ketentuannya tanpa pandang perbedaan apapun. Di Indonesia sendiri pidana mati dapat diancamkan untuk perbuatan pidana seperti Makar Membunuh Presiden, Pengkhianatan di Waktu Perang, Pembunuhan Berencana, Narkotika dan Psikotropika, Pembunuhan/Kekerasan/Perkosaan dengan korban anak, dll. Hukuman pidana pastinya akan bersinggungan dengan nilai-nilai kemanusiaan, untuk itu pembedaan sendiri sekarang orientasinya pada pembinaan masyarakat bukan lagi balasan terhadap perbuatan yang dibuat oleh pelaku kejahatan, Peranan aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum sangat menentukan arah dan tujuan serta hasil yang akan dicapai dalam penegakan hukum.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi. Dalam upaya pemenuhan hak permohonan grasi justru makin memperpanjang deret tunggu, karena tidak diketahui berapa lama waktu yang diperlukan untuk dikeluarkannya Keputusan Presiden yang berisi diterima atau ditolaknya permohonan grasi yang diajukan terpidana mati.²¹ Terpidana mati yang mengajukan upaya hukum atau permohonan grasi, proses eksekusinya tidak dapat dilaksanakan sebelum adanya Keputusan Presiden tentang penolakan permohonan grasi yang kemudian telah diterima oleh terpidana mati.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan tonggak penting dalam reformasi hukum pidana Indonesia, khususnya terkait pengaturan pidana mati. Melalui Pasal 100 dan Pasal 101, pembentuk undang-undang berupaya mengubah paradigma pidana mati dari semata-mata pembalasan (*retributive justice*) menuju sistem yang lebih berorientasi pada rehabilitasi, evaluasi perilaku terpidana, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pidana mati tidak lagi diposisikan sebagai pidana yang harus segera dilaksanakan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, melainkan dapat disertai masa percobaan selama sepuluh tahun (10) dengan kemungkinan diubah menjadi pidana penjara seumur hidup apabila terpidana menunjukkan penyesalan dan perubahan perilaku. Kebijakan tersebut menunjukkan adanya pergeseran politik hukum pidana Indonesia yang mencoba menyeimbangkan kepentingan penegakan hukum dengan perlindungan hak asasi manusia.

Namun demikian, apabila dikaji dari perspektif kepastian hukum, pengaturan tersebut masih menyisakan sejumlah persoalan normatif. Salah satu kelemahan utama terletak pada penggunaan frasa "dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup" sebagaimana diatur dalam Pasal 101 KUHP. Penggunaan kata "dapat" menunjukkan bahwa perubahan pidana mati bukan merupakan konsekuensi hukum yang bersifat otomatis setelah terpenuhinya syarat tertentu, melainkan bergantung pada diskresi Presiden. Konsekuensinya, terpidana mati tetap berada dalam posisi ketidakpastian hukum karena tidak memiliki jaminan bahwa pidananya akan diubah meskipun telah menjalani masa tunggu selama sepuluh tahun atau memenuhi persyaratan yang ditentukan. Dalam perspektif teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, norma hukum seharusnya memberikan konsekuensi yang jelas, pasti, dan dapat diprediksi agar setiap subjek hukum mengetahui hak dan kewajibannya.²² Demikian pula menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum merupakan salah satu nilai fundamental hukum yang tidak dapat diabaikan dalam penyelenggaraan negara hukum. Dengan demikian, frasa "dapat diubah" justru membuka ruang subjektivitas dalam pelaksanaan hukum dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi terpidana mati.

Selain itu, KUHP baru belum mengatur secara tegas mengenai batas waktu maksimal pelaksanaan eksekusi pidana mati setelah seluruh upaya hukum luar biasa dan hak konstitusional, seperti grasi, telah selesai ditempuh. Walaupun Pasal 101 memberikan kemungkinan perubahan pidana apabila eksekusi tidak dilaksanakan selama sepuluh tahun setelah grasi ditolak, ketentuan tersebut belum menjawab persoalan mengenai penyebab keterlambatan

²⁰ *Op Cit.* Zainal Abidin. Hlm 176.

²¹ *Op Cit.* Olga Nadila. Hlm. 8.

²² *Loc Cit.* Bahder Johan Nasution. Hlm 20.

pelaksanaan eksekusi maupun mekanisme yang harus ditempuh apabila pemerintah tidak mengambil keputusan dalam jangka waktu tersebut. Akibatnya, norma tersebut masih berpotensi menimbulkan fenomena *death row phenomenon*, yaitu kondisi ketika terpidana mati menjalani masa tunggu yang berkepanjangan tanpa kepastian mengenai kapan eksekusi akan dilaksanakan atau kapan pidananya akan diubah.

Dalam perspektif hak asasi manusia, masa tunggu yang berkepanjangan tidak hanya menimbulkan persoalan administratif, tetapi juga dapat menjadi bentuk penghukuman tersendiri (*additional punishment*). Ketidakpastian yang berlangsung selama bertahun-tahun menyebabkan penderitaan psikologis yang serius, seperti kecemasan kronis, depresi, hilangnya harapan hidup, hingga gangguan kesehatan mental.²³ Kondisi tersebut diperburuk oleh fakta bahwa sebagian besar lembaga pemasyarakatan di Indonesia masih mengalami kelebihan kapasitas (*overcrowding*), keterbatasan pelayanan kesehatan, serta belum tersedianya pembinaan khusus bagi terpidana mati. Dengan demikian, penderitaan yang dialami oleh terpidana tidak hanya berasal dari ancaman eksekusi, tetapi juga dari kondisi pemidanaan yang berlangsung selama masa deret tunggu.

Dari perspektif hukum hak asasi manusia internasional, kondisi tersebut dapat dikaitkan dengan konsep *death row phenomenon*, yaitu penderitaan fisik dan mental akibat lamanya menunggu pelaksanaan pidana mati dalam kondisi yang tidak manusiawi. Konsep ini telah berkembang melalui berbagai putusan pengadilan internasional yang pada prinsipnya menegaskan bahwa penundaan eksekusi yang berkepanjangan dalam kondisi tertentu dapat dikualifikasikan sebagai perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia²⁴ (*cruel, inhuman or degrading treatment*). Meskipun putusan-putusan tersebut tidak mengikat secara langsung bagi Indonesia, substansi pertimbangannya dapat dijadikan rujukan akademik dalam menilai sejauh mana praktik pelaksanaan pidana mati telah sejalan dengan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia.

Di sisi lain, apabila dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007, Mahkamah memang menegaskan bahwa pidana mati tidak bertentangan dengan UUD 1945. Akan tetapi, putusan tersebut lebih menitikberatkan pada konstitusionalitas eksistensi pidana mati dan belum memberikan pedoman mengenai batas waktu pelaksanaan eksekusi.²⁵ Oleh karena itu, persoalan utama dalam praktik hukum Indonesia saat ini bukan lagi mengenai boleh atau tidaknya pidana mati diterapkan, melainkan bagaimana negara menjamin agar pelaksanaan pidana mati dilakukan secara manusiawi, proporsional, dan memberikan kepastian hukum bagi setiap terpidana.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengaturan waktu tunggu pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan langkah progresif dalam reformasi hukum pidana Indonesia, tetapi belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan ketidakpastian hukum maupun perlindungan hak asasi manusia. Penggunaan norma yang bersifat fakultatif, belum adanya mekanisme yang bersifat imperatif terhadap perubahan pidana, serta tidak diaturnya secara rinci prosedur pelaksanaan setelah berakhirnya masa tunggu menunjukkan bahwa regulasi ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan yang memberikan batas waktu yang jelas, indikator objektif dalam evaluasi terpidana, serta konsekuensi hukum yang bersifat otomatis apabila negara tidak melaksanakan eksekusi dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Dengan demikian, keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dapat diwujudkan secara lebih efektif dalam sistem pemidanaan Indonesia.

Selain persoalan normatif mengenai penggunaan frasa "dapat diubah", pengaturan waktu tunggu pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 juga memperlihatkan adanya ketidaksinkronan antara kebijakan hukum pidana dengan sistem pelaksanaan pemidanaan. KUHP telah memperkenalkan mekanisme masa percobaan selama sepuluh tahun sebagai bentuk individualisasi pidana dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, namun hingga saat ini belum tersedia pengaturan teknis yang komprehensif mengenai tata cara evaluasi perilaku terpidana mati selama masa percobaan tersebut.²⁶ Peraturan perundang-undangan belum memberikan parameter yang objektif mengenai indikator penyesalan, perubahan perilaku, maupun lembaga yang berwenang melakukan penilaian. Ketiadaan indikator tersebut berpotensi menimbulkan disparitas dalam penerapan hukum, membuka ruang subjektivitas dalam pengambilan keputusan, serta mengurangi efektivitas tujuan pembentukan norma.²⁷ Dalam konteks negara hukum (*rechtstaat*), setiap kewenangan yang berdampak pada hak fundamental warga negara seharusnya dilaksanakan berdasarkan ukuran yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Lebih jauh, fenomena deret tunggu pidana mati tidak dapat dipandang semata sebagai persoalan administratif atau prosedural, melainkan mencerminkan belum optimalnya perlindungan negara terhadap hak konstitusional

²³ Alqipahla Ismail Dan Chepy Ali Firman Zakaria. *Analisis Aturan Masa Tunggu Pelaksanaan Eksekusi Mati Bagi Terpidana Yang Sudah Divonis Dikaitkan Dengan Asas Kepastian Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung. Vol 6 (1). Bandung. 2020. Hlm, 254.

²⁴ *Ibid.* Hlm. 255.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Loc Cit.* Nursholih Insani. Hlm 20.

²⁷ *Ibid.*

terpidana. Negara memang memiliki kewenangan untuk menjatuhkan dan melaksanakan pidana mati berdasarkan hukum yang berlaku, namun pada saat yang sama negara juga berkewajiban menjamin bahwa setiap bentuk penghukuman dilaksanakan sesuai dengan prinsip negara hukum, penghormatan terhadap martabat manusia, dan asas kepastian hukum.²⁸ Ketika seorang terpidana dibiarkan berada dalam ketidakpastian selama bertahun-tahun tanpa kejelasan mengenai pelaksanaan eksekusi maupun perubahan pidananya, negara pada hakikatnya telah menciptakan bentuk penderitaan baru yang tidak secara eksplisit dijatuhkan oleh putusan pengadilan. Oleh karena itu, keberadaan pidana mati tidak hanya harus diuji dari aspek konstitusionalitasnya, tetapi juga dari aspek implementasinya. Negara tidak cukup hanya memiliki dasar hukum untuk menjatuhkan pidana mati, melainkan juga wajib memastikan bahwa pelaksanaannya tidak menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia dan asas kepastian hukum yang dijamin oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

SIMPULAN

1. Pengaturan mengenai waktu tunggu pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan bentuk pembaruan hukum pidana yang menunjukkan pergeseran paradigma dari pendekatan yang bersifat represif menuju pendekatan yang lebih berorientasi pada individualisasi pidana dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Kehadiran masa percobaan selama sepuluh tahun serta kemungkinan perubahan pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup merupakan langkah progresif yang sebelumnya tidak dikenal dalam sistem hukum pidana Indonesia. Namun demikian, pengaturan tersebut belum sepenuhnya mampu mewujudkan kepastian hukum karena masih mengandung norma yang bersifat fakultatif, tidak disertai mekanisme evaluasi yang objektif, serta belum mengatur secara tegas konsekuensi hukum apabila negara menunda pelaksanaan eksekusi dalam jangka waktu yang panjang.
2. Dari perspektif hak asasi manusia, lamanya waktu tunggu eksekusi pidana mati berpotensi melahirkan death row phenomenon, yaitu penderitaan psikologis yang berkepanjangan akibat ketidakpastian hukum mengenai nasib terpidana. Kondisi tersebut dapat dipandang sebagai bentuk penghukuman tambahan (additional punishment) yang tidak pernah dijatuhkan oleh hakim dalam putusan pidana. Oleh karena itu, pembaruan hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 masih memerlukan penyempurnaan, baik melalui perubahan norma maupun penyusunan peraturan pelaksana yang memberikan batas waktu yang pasti, indikator evaluasi yang terukur, serta konsekuensi hukum yang bersifat imperatif terhadap perubahan pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup apabila syarat-syarat yang ditentukan telah terpenuhi. Reformulasi tersebut diperlukan agar tujuan pembaruan hukum pidana tidak hanya memberikan legitimasi terhadap keberadaan pidana mati, tetapi juga menjamin terpenuhinya asas kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, serta perlindungan hak asasi manusia dalam pelaksanaannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2005.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Mandar Maju. Bandung. 2008.
- Djernih Sitanggang. *Kepastian Hukum Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*. Pustaka Reka Cipta. Jakarta. 2018.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, Cet. Ke-10, 2017.
- Shidarta. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. PT Refika Aditama. Cet. Pertama. Bandung. 2006.
- Sufmi Dasco Ahmad, E setiadi, dan Trisna Dewi, R. *Eksistensi Hukuman Mati Antara Realita Dan Desiderata*. PT Refika Aditama. Bandung. 2021.
- Thadeus Matangang. *Eksistensi Hukuman Mati Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. Lex Et Societatis, 2017.

B. Jurnal

- Algipahla Ismail Dan Chepy Ali Firman Zakaria. *Analisis Aturan Masa Tunggu Pelaksanaan Eksekusi Mati Bagi Terpidana Yang Sudah Divonis Dikaitkan Dengan Asas Kepastian Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung. Vol 6 (1). Bandung. 2020. Hlm, 254.
- Andre Budiman Adighama Dan Meidina Rahmawati. *Fenomena Deret Tunggu Terpidana Mati Di Indonesia*. Institute For Criminal Justice Reform (ICJR). Jakarta.
- Nursolihi Insani. *Penerapan Pidana Mati Sebagai Upaya Terakhir Dalam Usaha Untuk Mencapai Rasa Keadilan Dan Kepastian Hukum Di Dalam Masyarakat*. Jurnal Surya Kencana Satu Dinamika Masalah Hukum & Keadilan. 2015.

²⁸ Shidarta. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. PT Refika Aditama. Cet. Pertama. Bandung. 2006. Hlm 59.

- Olga Nadina. Eksekusi Mati Terhadap Terpidana Mati Yang Sedang Dalam Proses Mengajukan Permohonan Grasi. *Jurist-Diction*. 2(1). 275–291. 2019.
- Patrick Hudson. Does the Death Row Phenomenon Violate a Psioner's Human Rights Under Internasional Law. 2000.
- Roni Efendi. Konstitusionalitas Masa Tunggu Eksekusi Bagi Terpidana Mati dalam Sistem Pemidanaan. *Jurnal Konstitusi*. Vol. 16. No. 2. 2019.
- Zainal Abidin. *Menyelisik Keadilan yang Rentan: Hukuman Mati dan Penerapan Fair Trial di Indonesia*. Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform, 2019.

C. Website

- M Iqbal Fahmi, Lapas "Super Maximum Security" Dibangun di Nusakambangan untuk Napi Kelas Kakap diakses 10 Februari 2026.